



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.12.6/Kep. 717 -BKPSDM/2024

TENTANG

PENETAPAN TEWAS KEPADA SAUDARA HENDRI IRYANTO, S.Sos., MM
NIP. 19761010 200012 1 004 PANGKAT/GOL.RUANG PEMBINA, IV/a JABATAN
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Nomor: 800.1.12/997/Dinsos tanggal 25 Oktober 2024 tentang laporan kronologis kejadian penyebab kematian a.n HENDRI IRYANTO, S.Sos., MM, NIP. 19761010 200012 1 004 Pangkat/Gol.Ruang Pembina, IV/a Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang bersangkutan meninggal dunia dalam perjalanan menuju kantor;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon melalui Surat Keterangan Meninggal atas nama HENDRI IRYANTO Nomor: 01/RSSH/SKM/160/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 menyatakan bahwa Saudara Hendri dinyatakan meninggal dunia sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Sumber Hurip Kabupaten Cirebon (*death on arrival*);
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00187/T-MP.03.04/SD/D.IV/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Hasil Verifikasi Validasi PNS yang diusulkan Tewas atas nama Saudara HENDRI IRYANTO, S.Sos., MM yang bersangkutan

memenuhi kriteria tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Pasal 30 huruf a serta Pasal 31 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tewas kepada Saudara HENDRI IRYANTO, S.Sos., MM NIP. 19761010 200012 1 004 Pangkat/Gol.Ruang Pembina, IV/a Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja Pada Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 337).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tewas kepada Saudara HENDRI IRYANTO, S.Sos., MM NIP. 19761010 200012 1 004 Pangkat/Gol.Ruang Pembina, IV/a Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Kepada Saudari HERWATI BT SARIP sebagai ISTRI dari Saudara HENDRI IRYANTO, S.Sos., MM diberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan bagi Saudari HERWATI BT SARIP yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku pengelola program.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Saudari HERWATI BT SARIP untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) Cirebon.



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 2 Desember 2024
Nomor : 841.2/ND.209/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan untuk penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas kepada Sdr. HENDRI IRYANTO, S.Sos., MM, NIP 19761010 200012 1 004 Pangkat/Gol.Ruang Pembina, IV/a Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

B/25

Dengan hormat menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00187/T-MP.03.04/SD/D.IV/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Hasil Verifikasi Validasi PNS yang diusulkan Tewas atas nama Saudara HENDRI IRYANTO, S.Sos., MM menyebutkan yang bersangkutan memenuhi kriteria tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 dan Pasal 30 huruf a serta Pasal 31 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka mempercepat pelayanan Jaminan Kematian (JKM) bagi PNS tewas penerima Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku Pengelola Program, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tewas kepada Saudara HENDRI IRYANTO, S.Sos., MM dan kami telah membuat rancangan keputusan tersebut, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahnya.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001